

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5341/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 Hijriyah.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah seluas 97 M2 yang terletak di Perumahan Taman Seruni Indah, Blok I, Nomor 10, RT004, RW006, Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi, surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4640 atas nama Taufik Akbar Dermawan dengan batas-batas
 - sebelah Utara berbatasan : Rumah Bapak Feri
 - sebelah Timur berbatasan : Jalan Seruni II
 - sebelah Selatan berbatasan : Rumah Bapak Tri
 - sebelah Barat berbatasan : Jalan Seruni
 - 2.2. Satu unit mobil merk Nissan X-Trail tahun pembuatan 2017, warna abu- abu tua metalik, dengan Nomor Plat Polisi B 2064 TOL, BPKB atas nama Taufik Akbar Dermawan, dibeli pada tahun 2017;
 - 2.3. Satu unit mobil merk VW Golf warna putih, dengan Nomor Plat Polisi B 2109 DW;
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 50% bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) dalam konvensi adalah bagian Penggugat dan 50% lainnya adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada amar angka 2 (dua) dalam konvensi di atas, untuk Penggugat 50% dan Tergugat 50% dari harta tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang, dan hasilnya dibagi sesuai penetapan amar angka 3 (tiga);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) dalam konvensi di atas terhadap harta yang dikuasai, kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 50% bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) dalam konvensi di atas terhadap harta yang dikuasai, kepada Tergugat;
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani segala jenis dokumen jual beli dan pengalihan hak lainnya untuk terlaksananya pembagian harta bersama tersebut pada angka 2 dalam konvensi di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat tentang sita *marital*;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang sejumlah Rp294.375.850,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada P.T. Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (tempat Tergugat bekerja) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang bersama sejumlah 70% dari Rp294.375.850,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp206.063.095,00 (dua ratus enam juta enam puluh tiga ribu Sembilan puluh lima rupiah) kepada P.T. Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (tempat Tergugat bekerja);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang bersama sejumlah 30% dari Rp294.375.850,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp. 88.312.755,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) kepada P.T. Pertamina Hulu Energi Off Shore North West Java (tempat Tergugat bekerja);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap cicilan tertunggak hutang piutang bersama selama 4 (empat) bulan setelah perceraian *incralt* sebesar Rp 8.809.148,00 (delapan juta delapan ratus sembilan ribu seratus

empat puluh delapan rupiah), uang yang dikuasai oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tabungan Penggugat dR/Tergugat dK sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam rekening bank Mandiri atas nama anak yang bernama Zareen Almeera Dermawan, Uang renovasi rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Uang sewa Seruni Hill rumah Harta Bersama pada tahun 2022- 2023 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensasi terhadap objek peralatan rumah tangga berupa 1 unit kulkas merek Samsung kisaran harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 unit dispenser kisaran harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 unit Televisi merek LG kisaran harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 unit mesin Cuci merek Sharp kisaran harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 unit AC merek Sharp kisaran harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 2 unit Lemari kisaran harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 1 unit kompor kisaran harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);